



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5798-5813

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang

Mardiono Paputungan^{1✉}, Zamroni Abdussamad², Mohamad Hidayat Muhtar³

Universitas Negeri Gorontalo

Email: mardionopaputungan21@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Praktik pengangkatan anak di wilayah ini sering dilakukan berdasarkan tradisi adat tanpa melalui prosedur hukum formal, sehingga mengurangi perlindungan terhadap hak-hak anak angkat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung teori efektivitas hukum Lawrence Friedman, penelitian ini menganalisis interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui studi lapangan kualitatif, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan hukum disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari instansi pemerintah, kurangnya verifikasi dalam proses pencatatan, serta dominasi norma adat dibandingkan dengan prosedur hukum formal. Hal ini diperburuk oleh persepsi masyarakat yang menganggap proses hukum formal rumit, memakan waktu, dan mahal. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah yang lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan terkait pengangkatan anak. Selain itu, diperlukan upaya integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai lokal untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap anak angkat. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang harmonisasi antara tradisi adat dan hukum nasional dalam menyelesaikan kompleksitas pengangkatan anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Efektivitas Hukum, Hukum Adat, Indonesia*

Abstract

This study examines the effectiveness of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption in Motabang Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency. The practice of child adoption in this area is often carried out based on customary traditions without going through formal legal procedures, thereby reducing protection of the rights of adopted children. Using a normative legal method supported by Lawrence Friedman's theory of legal effectiveness, this study analyzes the interaction between legal structures, legal substances, and the legal culture of the local community. Data were collected through qualitative field studies, including observation, interviews, and document analysis. The results of the study indicate that the ineffectiveness of legal implementation is caused by minimal socialization from government agencies, lack of verification in the recording process, and the dominance of customary norms compared to formal legal procedures. This is exacerbated by the public perception that the formal legal process is complicated, time-consuming, and expensive. This study emphasizes the importance of more proactive government involvement in providing education and supervision related to child adoption. In addition, efforts are needed to integrate formal law and local values to ensure legal compliance and protection for adopted children. This study contributes to the discussion on the harmonization between customary tradition and national law in resolving the complexity of adoption in Indonesia.

Keywords: Adoption, Legal Effectiveness, Customary Law, Indonesia

PENDAHULUAN

Adopsi anak merupakan salah satu praktik hukum yang penting dalam tatanan masyarakat Indonesia. Adopsi tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di dalam Masyarakat (Harahap et al., 2023). Dalam konteks ini, keluarga dipahami sebagai unit terkecil dari masyarakat yang lahir dari ikatan perkawinan antara seorang pria dan Wanita (Nina Mariani Noor & Ro'fah, 2019). Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan memiliki keturunan sebagai penerus generasi. Namun, tidak semua pasangan suami istri dapat mewujudkan cita-cita ini karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan biologis untuk memiliki anak. Hal ini mendorong beberapa pasangan untuk mengadopsi anak dengan harapan dapat meneruskan garis keturunan sekaligus memenuhi kebutuhan emosional mereka.

Pengangkatan anak, atau adopsi, merupakan proses hukum yang mengalihkan hak asuh dan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal ini, anak yang diangkat memperoleh hak dan kedudukan yang setara dengan anak kandung, meskipun hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus. Proses

ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, kasih sayang, serta kesempatan untuk berkembang secara fisik dan emosional (Abidin & Kelib, 2018). Di Indonesia, praktik adopsi diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya adopsi yang dilakukan secara legal melalui pengadilan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi (Jufri, 2019).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia masih melakukan praktik adopsi berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan lisan antar keluarga. Salah satu contoh kasus dapat ditemukan di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di mana adopsi sering dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Dalam masyarakat ini, norma-norma adat dan tradisi lokal menjadi pedoman utama dalam pengangkatan anak, sementara ketentuan formal yang diatur oleh undang-undang sering kali diabaikan. Hal ini dapat dipahami sebagai cerminan dari fase awal dalam perkembangan hukum, di mana hukum adat masih menjadi acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kasus pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang terjadi di Desa Motabang memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat lokal lebih mengutamakan norma adat daripada hukum formal. Salah satu kasus yang menarik adalah pengangkatan anak bernama Musdalifa oleh pasangan suami istri Risdianto dan Teheng. Anak ini diadopsi dari kerabat mereka tanpa melalui proses hukum, hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara kedua keluarga. Pasangan ini mengaku tidak mengetahui bahwa adopsi harus dilakukan melalui pengadilan. Mereka percaya bahwa persetujuan keluarga sudah cukup untuk melegitimasi pengangkatan anak, sesuai dengan praktik yang umum di lingkungan mereka. Alasan utama mereka mengadopsi anak ini adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional, seperti keinginan memiliki anak perempuan, serta mempertahankan ikatan keluarga dengan kerabat.

Dalam konteks ini, teori hukum Lawrence Friedman dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas hukum terkait pengangkatan anak. Friedman menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum dapat dilihat melalui tiga aspek utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Yuniarsih et al., 2022). Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti pengadilan dan dinas sosial. Substansi hukum mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk

sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan yang ada (Tristiana & Dwikowati, 2023).

Data awal menunjukkan bahwa di Desa Motabang, kendala utama dalam penerapan hukum formal terkait pengangkatan anak adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sosialisasi mengenai pentingnya proses pengadilan dalam adopsi anak tampaknya masih minim, sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari kewajiban hukum ini. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang lebih mengandalkan tradisi dan norma adat juga menjadi faktor penghambat. Dalam kasus pasangan Risdianto dan Teheng, misalnya, mereka menganggap bahwa praktik adopsi tanpa pengadilan sudah cukup sah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan mereka.

Praktik pengangkatan anak yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau surat pernyataan dari orang tua kandung tanpa melibatkan pengadilan berisiko menimbulkan berbagai masalah hukum di masa depan. Misalnya, ketidakpastian hukum mengenai status anak angkat dapat memicu konflik terkait hak asuh atau warisan. Dalam sistem hukum formal, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal kasih sayang dan perawatan, tetapi hak ini harus didasarkan pada penetapan pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum yang sah (Abdulaziz, 2018). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pengangkatan anak bukan hanya soal memenuhi kebutuhan orang tua angkat, tetapi juga soal melindungi hak-hak anak yang diangkat.

Selain aspek hukum formal, penting juga untuk mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam pengangkatan anak. Dalam hukum adat, pengangkatan anak sering kali dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada tradisi masyarakat setempat. Misalnya, ada pengangkatan anak secara "terang dan tunai," di mana proses adopsi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemuka adat dan dicatat di balai desa. Proses ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan pengangkatan anak secara "tidak terang dan tidak tunai," yang hanya melibatkan kesepakatan tertutup antara keluarga tanpa pencatatan resmi. Dalam praktik "tidak terang dan tidak tunai," hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya sering kali tidak terputus, sehingga anak tetap memiliki hak atas warisan dari kedua pihak (Mahlil Ridwan, 2021).

Melalui pendekatan teori Friedman, dapat dipahami bahwa transisi dari hukum adat menuju hukum formal mencerminkan perkembangan dalam sistem hukum masyarakat. Di fase awal, norma-norma adat menjadi acuan utama, tetapi seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi, masyarakat mulai menyadari pentingnya aturan formal yang diatur oleh

negara (Farhan et al., 2020). Dalam kasus Desa Motabang, transisi ini masih berada pada tahap awal, di mana masyarakat lebih mengandalkan tradisi lokal daripada peraturan formal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum terkait pengangkatan anak harus mencakup sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya proses pengadilan, serta penyesuaian antara hukum adat dan hukum formal.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kendala dan perilaku hukum masyarakat dalam menerapkan aturan formal terkait pengangkatan anak. Dengan memahami aspek struktur, substansi, dan budaya hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan ini, sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adopsi yang legal dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi tumbuh kembang anak di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimana efektivitas hukum terhadap pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ? dan (2) Apa kendala dan perilaku hukum di masyarakat terhadap kondisi pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Motabang kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada analisis mendalam terhadap situasi nyata di lapangan, terutama dalam memahami peristiwa-peristiwa di masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Qamar et al., 2017). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perkembangan masalah secara komprehensif melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum positif dan kontrak secara faktual dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek empiris dan faktual untuk mencapai tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, serta beberapa instansi terkait pengangkatan anak di wilayah tersebut. Lokasi

ini dipilih karena menjadi objek studi kasus yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Populasi penelitian mencakup masyarakat dan pemerintah Desa Motabang sebagai subjek utama yang diamati. Peneliti mendefinisikan populasi berdasarkan pandangan Supardi, yaitu kesatuan individu atau subjek di wilayah tertentu yang memiliki kualitas yang dapat diamati.

Sampel penelitian ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk relevansi masalah yang dihadapi, hipotesis yang diajukan, metode yang digunakan, dan instrumen penelitian. Sampel melibatkan beberapa pihak, termasuk Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Desa Motabang, satu tokoh adat masyarakat Lolak, satu orang tua kandung, dan dua orang tua angkat (pasangan suami istri).

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Sementara itu, data sekunder berupa bahan hukum, buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan digunakan sebagai referensi tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan wawancara dilakukan dengan percakapan mendalam antara peneliti dan responden untuk mendapatkan data yang lebih spesifik. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa laporan dan dokumen yang mendukung penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan data secara runtut sehingga pembaca dapat memahami makna dan kesimpulan dari hasil penelitian. Proses analisis meliputi pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi, yang dirancang untuk menghasilkan paparan yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkapkan temuan yang relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isu pengangkatan anak di masyarakat Desa Motabang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas hukum terhadap pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

Pengangkatan anak adalah salah satu praktik hukum yang kompleks di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan aspek legal tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Proses pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak yang diadopsi, sehingga mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan anak kandung (Handayani et al., 2023). Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yang mengatur persyaratan pengangkatan anak. Regulasi ini menetapkan prosedur, persyaratan, serta perlindungan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan kepentingan terbaik anak dalam proses adopsi (Pramono & Cahyaningsih, 2020).

Namun, meskipun telah ada pengaturan hukum yang jelas, praktik pengangkatan anak di masyarakat, khususnya di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sering kali tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan tradisi dan kebiasaan lokal dalam melakukan pengangkatan anak, seperti melalui kesepakatan lisan antar keluarga atau surat pernyataan sederhana dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Praktik ini dilakukan tanpa melibatkan pengadilan atau institusi hukum formal lainnya, yang seharusnya berfungsi untuk memberikan legitimasi hukum bagi status anak angkat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh norma adat.

Dalam konteks Desa Motabang, fenomena pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui pengadilan mencerminkan lemahnya penerapan struktur hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan tersebut, pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak angkat. Namun, wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Desa Motabang, mengungkapkan bahwa masyarakat desa sering kali tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui pentingnya proses hukum dalam

pengangkatan anak. Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum formal.

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan perlindungan anak, tampaknya belum optimal dalam menjalankan fungsi ini. Berdasarkan wawancara dengan seorang pekerja sosial di dinas tersebut, perhatian mereka lebih banyak difokuskan pada kasus-kasus anak terlantar dan anak bermasalah dengan hukum, sementara pengangkatan anak sering kali dianggap sebagai isu yang kurang mendesak. Minimnya sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengawasan pengangkatan anak. Selain itu, tidak ada program sosialisasi yang dilakukan secara spesifik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pengangkatan anak. Akibatnya, masyarakat desa cenderung mengandalkan kebiasaan lokal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow juga menghadapi tantangan serupa. Institusi ini bertugas mencatat peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, termasuk pengangkatan anak, untuk memberikan status hukum yang sah. Namun, wawancara dengan seorang pejabat Disdukcapil mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali tidak jujur mengenai asal-usul anak yang diadopsi. Banyak orang tua angkat yang hanya memberikan surat keterangan dari kepala desa tanpa dokumen hukum lain yang mendukung, seperti penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan pengangkatan anak belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disdukcapil sendiri mengakui bahwa mereka tidak melakukan sosialisasi mengenai prosedur hukum pengangkatan anak, sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya melibatkan pengadilan dalam proses tersebut.

Di tingkat desa, Kepala Desa Motabang mengonfirmasi bahwa pengangkatan anak di wilayahnya sering dilakukan secara adat, tanpa melibatkan institusi hukum formal. Kepala desa menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih cara ini karena dianggap lebih praktis dan tidak memakan biaya besar. Proses pengangkatan anak secara adat biasanya dilakukan melalui musyawarah antar keluarga tanpa melibatkan pihak luar. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah keyakinan bahwa pengangkatan anak dapat membawa keberuntungan bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Kepala desa juga menyoroti bahwa instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil, belum pernah melakukan sosialisasi mengenai prosedur hukum pengangkatan anak di desa tersebut.

Budaya hukum masyarakat di Desa Motabang tampaknya menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap aturan formal. Masyarakat setempat masih sangat menghargai tradisi dan norma adat yang mengedepankan rasa kebersamaan dan solidaritas antar keluarga. Dalam budaya lokal, pengangkatan anak dianggap sebagai bentuk gotong royong untuk membantu keluarga yang membutuhkan, tanpa memandang aspek legalitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak diakui secara formal oleh hukum negara. Menurut teori hukum Lawrence Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Dalam hal ini, budaya hukum di Desa Motabang cenderung lebih mendukung keberlanjutan tradisi adat daripada penerapan hukum formal.

Substansi hukum yang mengatur pengangkatan anak, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah dirancang untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak (Faturrahman & Kasmarani, 2022). Namun, substansi ini tampaknya tidak memiliki pengaruh signifikan di Desa Motabang karena kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum. Wawancara dengan lembaga adat setempat mengungkapkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan adat istiadat dalam proses pengangkatan anak, yang sering kali dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai. Artinya, pengangkatan anak tidak diumumkan secara resmi kepada masyarakat luas dan tidak melibatkan penyerahan barang yang memiliki makna magis religius. Proses ini juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya, sehingga anak tetap memiliki hak atas warisan dari kedua belah pihak.

Struktur hukum yang seharusnya mendukung pelaksanaan substansi hukum terkait pengangkatan anak juga tidak berfungsi dengan optimal. Dinas Sosial dan Disdukcapil, sebagai bagian dari struktur hukum, kurang proaktif dalam memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Ketidakaktifan ini mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum yang ada, yang tidak mampu menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik masyarakat. Selain itu, pengadilan, yang seharusnya menjadi institusi utama dalam menetapkan status hukum anak angkat, tidak dilibatkan dalam banyak kasus pengangkatan anak di Desa Motabang.

Dalam teori Lawrence Friedman, efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana ketiga elemen utama—struktur, substansi, dan budaya—berinteraksi dan saling mendukung (Hutomo & Soge, 2021). Dalam kasus Desa Motabang, ketiga elemen ini tampaknya tidak berjalan seiring. Struktur hukum yang tidak aktif, substansi hukum yang

diabaikan, dan budaya hukum masyarakat yang lebih mendukung adat istiadat daripada hukum formal semuanya berkontribusi pada kurangnya efektivitas hukum dalam konteks pengangkatan anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif yang mengintegrasikan hukum formal dengan nilai-nilai lokal. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan anak juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa institusi-institusi terkait memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif.

Kesimpulannya, pengangkatan anak di Desa Motabang mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum formal di masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh adat istiadat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui pengadilan menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya diterima dan diimplementasikan di masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu ada upaya untuk memperkuat struktur hukum, menyelaraskan substansi hukum dengan nilai-nilai lokal, dan mengubah budaya hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil tetap menghormati tradisi dan kebiasaan lokal yang ada.

Kendala dan perilaku hukum di masyarakat terhadap kondisi pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering kali diwarnai oleh perbedaan antara hukum formal dan praktik masyarakat. Banyak orang tua angkat yang langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang. Dalam banyak kasus, anak angkat didaftarkan dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum di kolom nama orang tua, bahkan anak tersebut dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkat. Praktik ini umum ditemukan di masyarakat, termasuk di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Di desa ini, pengangkatan anak sering dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, yang secara hukum membuat status anak angkat tersebut tidak sah. Pengangkatan anak dalam konteks ini lebih sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, seperti keinginan untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu atau adanya ikatan batin yang kuat antara orang tua angkat dan anak angkat. Kebiasaan ini juga sering

kali dilakukan dalam bentuk memelihara anak dari kerabat dekat atau jauh, suatu praktik yang dalam masyarakat Mongondow dikenal dengan istilah *momiak kon adik intau*.

Namun, dalam perspektif hukum formal di Indonesia, pengangkatan anak yang dilakukan hanya berdasarkan hukum adat atau kebiasaan setempat tidak diakui. Proses pengangkatan anak semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk melalui penetapan pengadilan untuk memastikan legalitasnya (Sinaga et al., 2021). Sayangnya, kepatuhan terhadap hukum formal ini sering kali tidak tercermin dalam perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, banyak orang tua angkat yang mengabaikan prosedur hukum formal karena berbagai alasan, seperti kurangnya kesadaran hukum, ketidaktahuan akan pentingnya legalitas, atau karena dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai budaya setempat. Kepatuhan terhadap hukum seharusnya menjadi bentuk loyalitas individu sebagai subjek hukum terhadap aturan yang berlaku. Namun, kenyataannya, kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak dan belum diwujudkan dalam perilaku konkret untuk memenuhi tuntutan hukum.

Kesadaran hukum, yang merupakan pemahaman individu mengenai fakta bahwa suatu tindakan tertentu diatur oleh hukum, memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan "hukum sebagai perilaku" daripada "hukum sebagai aturan, norma, atau prinsip." (Ewick, 2009). Dalam konteks Desa Motabang, kurangnya kesadaran hukum menjadi salah satu penyebab utama tidak dipatuhinya peraturan formal tentang pengangkatan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat Desa Motabang yang menyebabkan mereka lebih memilih menggunakan hukum adat atau kebiasaan dibandingkan mengikuti proses hukum formal. Salah satu kendala utama adalah minimnya sosialisasi hukum oleh instansi pemerintah. Kurangnya informasi mengenai pentingnya prosedur hukum formal membuat masyarakat cenderung mengabaikan legalitas pengangkatan anak. Mereka lebih memilih cara-cara tradisional yang dianggap lebih sederhana dan praktis.

Kendala lain yang signifikan adalah biaya yang dianggap tinggi untuk menjalani proses hukum formal. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan menjadi beban yang berat. Akibatnya, mereka lebih memilih jalur non-formal, seperti kesepakatan adat atau keluarga, yang tidak memerlukan biaya besar. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses hukum formal juga menjadi alasan mengapa masyarakat enggan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses yang panjang dan memakan waktu

membuat masyarakat mencari solusi yang lebih cepat, seperti menggunakan jalur adat atau kesepakatan informal. Mereka melihat proses pengadilan sebagai sesuatu yang terlalu lambat dan tidak praktis untuk kebutuhan mereka yang mendesak.

Pengaruh budaya dan nilai-nilai tradisional juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku hukum masyarakat. Dalam masyarakat Desa Motabang, nilai kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi menyebabkan mereka lebih percaya pada kesepakatan antar keluarga daripada pada keputusan hukum formal. Tradisi lokal dianggap lebih dapat diandalkan dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, sehingga proses hukum formal sering kali diabaikan. Selain itu, anggapan bahwa proses hukum formal terlalu rumit dan membebani juga membuat masyarakat merasa enggan untuk mengikuti jalur hukum. Mereka lebih memilih metode yang dianggap lebih sederhana dan langsung, seperti melalui kesepakatan keluarga atau adat. Kekurangan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Kurangnya dukungan hukum membuat masyarakat merasa tidak memiliki panduan yang cukup untuk menjalani proses hukum formal. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih jalur yang tidak memerlukan bantuan hukum profesional, seperti menggunakan kesepakatan antar keluarga.

Kendala-kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat Desa Motabang dan mekanisme hukum yang tersedia. Hukum adat atau kebiasaan lokal dianggap sebagai alternatif yang lebih praktis dan sejalan dengan kondisi lokal, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata hukum negara. Kondisi ini juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana hukum formal belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hukum, sebagai fenomena sosial, seharusnya menjadi institusi yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, kesadaran hukum masyarakat Desa Motabang sering kali kalah oleh pengaruh budaya dan tradisi lokal yang lebih mendalam.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Desa Motabang sebenarnya menyadari pentingnya hukum, kesadaran ini tidak selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung mengambil jalan pintas yang lebih menguntungkan mereka secara materiil atau immateriil, meskipun hal ini berarti melanggar hukum. Perilaku oportunistik seperti ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus terus dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya hukum, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat Desa Motabang cenderung menghindari proses formal dan legal dalam pengangkatan anak akibat berbagai kendala tersebut. Masyarakat lebih memilih cara-cara yang dianggap lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi serta budaya mereka. Namun, perilaku ini berisiko mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya ada dalam proses pengangkatan anak, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada anak dan keluarga di masa depan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum formal dalam pengangkatan anak dapat mengakibatkan status hukum anak angkat tidak diakui secara sah, sehingga hak-hak mereka, seperti hak waris, identitas resmi, dan perlindungan hukum, menjadi tidak jelas.

Dalam hal ini, hukum adat atau kebiasaan lokal menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan hukum formal. Meskipun hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, keberadaannya harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih memilih untuk mengikuti tradisi lokal daripada mematuhi aturan hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum formal, sehingga kedua sistem hukum ini dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.

Kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum formal dalam pengangkatan anak. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum harus ditingkatkan agar masyarakat merasa didukung dalam menjalani proses hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami pentingnya hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mematuhi dan menjalankan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulannya, pengangkatan anak di Desa Motabang mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum formal di tengah masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai lokal. Kendala seperti kurangnya sosialisasi, biaya, waktu, pengaruh budaya, dan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor utama yang menghambat kepatuhan masyarakat terhadap aturan formal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum formal, tetapi juga menghormati nilai-nilai lokal yang ada. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan peraturan tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait, yang hanya berfokus pada isu-isu seperti anak terlantar dan kekerasan terhadap anak, sementara masalah pengangkatan anak kurang mendapat perhatian. Pencatatan pengangkatan anak sering kali hanya mengandalkan surat keterangan dari desa tanpa verifikasi lebih lanjut, sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat cenderung lebih mengutamakan pengangkatan anak berdasarkan adat dan tradisi lokal, yang didukung oleh budaya hukum setempat, sehingga mengabaikan prosedur hukum formal. Berdasarkan teori Lawrence Friedman, ketidakefektifan ini terkait dengan lemahnya keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh anggapan bahwa prosedur hukum formal terlalu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tinggi, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih cara-cara informal. Oleh karena itu, disarankan agar instansi pemerintah lebih efektif dalam melaksanakan edukasi, monitoring, dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum. Masyarakat juga diharapkan lebih memperhatikan peraturan hukum yang berlaku agar anak yang diadopsi memiliki perlindungan hukum yang jelas dan tidak menghadapi kesulitan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, F. N. (2018). Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya: Studi kasus di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut [Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/13516/>
- Abidin, A., & Kelib, A. (2018). Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>
- Ewick, P. (2009). Patricia Ewick and Susan Silbey and the common place of law. In *Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices*. Cambridge University Press New York.

- Farhan, W., Hartono, I. W., & Meganingrum, Y. (2020). Penerapan Teori Big Push dalam Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengatasi Kemiskinan Jember. *MATRAPOLIS: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/matrapolis.v1i1.19219>
- Faturrahman, N., & Kasmarani, Y. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGAN KELUARGA. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>
- Handayani, C. E., Fatikhasari, R. N., Fadillah, N. M., Jordan, G. A., & Fathan, A. A. (2023). PEWARISAN DAN ADOPSI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(7), Article 7. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i7.985>
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., Muhtar, M. H., & Mustaqim. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. Penerbit Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/255>
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Jufri, K. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap) [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/852/>
- Mahlil Ridwan, 170106042. (2021). Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Nina Mariani Noor, -, & Ro'fah, -. (2019). Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 18(2), Article 2.
- Pramono, Z. A., & Cahyaningsih, D. T. (2020). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG. *Jurnal Privat Law*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S.

(2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).

Sinaga, J. S., Fenetiruma, R. P., & Pelu, H. D. A. (2021). Pengangkatan 'Anak Adat' Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.35724/jrj.v5i1.3621>

Tristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 90–116. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>

Yuniarsih, M., AW, H. M., Nur'Aini, I. V., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(01), 38–63.